



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦢꦫꦺꦴꦗꦶꦩꦼꦮꦏꦿꦲ

Nomor : B/100.3.2/1945/BR.2

4 Agustus 2026

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

Yth. Bupati Gunungkidul

di Wonosari

Menindaklanjuti surat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/100.4.2/203 /2026 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini kami sampaikan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, dengan hasil sebagai berikut :

A. Tinjauan Kewenangan

Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini kami sampaikan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari , telah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

B. Tinjauan Umum

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari harus menyesuaikan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Undang ...

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dan
 - i. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit.
2. Disarankan melakukan harmonisasi norma agar sinkron dan menghindari duplikasi pengaturan antara Peraturan Bupati tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Pola Tata kelola BLUD.
 3. Secara umum Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyusunannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).

C. Tinjauan Khusus

1. Pasal 1,
 - a. agar dicermati kembali konsistensi penggunaan definisi dan batasan pengertian dalam Pasal selanjutnya.
 - b. agar konsisten penggunaan istilah RSUD Wonosari dalam pasal, masih ada beberapa penggunaan istilah “rumah sakit” yang lebih tepat jika menggunakan istilah RSUD Wonosari.
 - c. angka 12, agar menyesuaikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014.

d. dalam ...

- d. dalam sejumlah pasal ditemukan frasa *“pemilik rumah sakit”* atau istilah *“pemilik” yang tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1*, dalam hal frasa atau istilah tersebut memiliki pengertian sama dengan Bupati, maka disarankan untuk menyesuaikan agar tidak menimbulkan kerancuan.
2. Pasal 3, agar diubah normanya sesuai realisasi proses penyusunan Raperbup yang menyebutkan secara bahwa Direktur RSUD beserta pejabat pengelola RSUD menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit untuk kemudian diajukan kepada Bupati guna ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
3. Pasal 5,
 - a. ayat (1) huruf c alamat agar ditulis lengkap dengan provinsi dan kode pos, dalam hal diperlukan dapat ditambah alamat website, email, dan media sosial untuk memudahkan pencarian secara elektronik dan penyampaian aduan karena melaksanakan pelayanan publik
 - b. ayat (2) disarankan agar dilengkapi menjadi :

“Tujuan pendirian RSUD Wonosari adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal dan paripurna dengan mengutamakan mutu, keselamatan pasien, serta keterjangkauan bagi masyarakat.”
4. Pasal 6, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Disarankan agar mencantumkan Visi dan Misi RSUD Wonosari dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. Visi dan Misi RSUD (terutama yang berstatus BLUD atau Rumah Sakit Milik Daerah) wajib mengacu langsung pada dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) atau dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - c. Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan Visi dan Misi instansi; peran Dewan terbatas pada pemberian arahan, pengawasan, dan persetujuan tata kelola.
 - d. Narasi visi dan misi rumah sakit daerah harus secara eksplisit disebutkan mengacu pada target indikator makro dan rencana strategis daerah agar terjadi keselarasan pembangunan daerah (sinkronisasi program pusat daerah).
5. Pasal 8 dan Pasal 9, unsur huruf yang membentuk kata *“BerAKHLAK”* dan *“SATRIYA”* agar ditulis dalam huruf miring.
6. Pasal 11, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 25 Permendagri 79/2018, remunerasi BLUD wajib ditetapkan dengan Peraturan Bupati, bukan didelegasikan pengesahannya kepada Direktur. Direktur hanya berwenang menyusun formula remunerasi untuk diusulkan.

Kerja ...

Kerja sama BLUD harus mengacu pada batas nilai yang diatur dalam regulasi daerah. Direktur diperbolehkan menandatangani perjanjian, namun tata caranya wajib diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Bupati bukan seluruhnya diserahkan ke Peraturan Direktur. Sehingga Pasal 11,

a. ayat (1), agar menambah frasa sehingga menjadi :

“Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD Wonosari bertanggung jawab menyediakan anggaran operasional serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. ayat (2), huruf b dan f disarankan agar diubah menjadi :

- i. b. menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit;
- ii. f. memberikan advokasi kepada jajaran manajemen dan kesehatan tenaga medis, dan tenaga kesehatan di RSUD Wonosari.

c. ayat (3) agar diubah menjadi :

“Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Direktur dalam rangka penerapan fleksibilitas BLUD, meliputi:”

d. ayat (3) huruf b, c, d, e, f, dan h, disarankan agar diubah menjadi :

- i. b. menyusun dan mengusulkan formula remunerasi RSUD Wonosari untuk ditetapkan oleh Bupati;
- ii. c. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan mutu pelayanan pada RSUD Wonosari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- iii. d. melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai non-Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD ;
- iv. e. menyusun tata cara kerja sama operasional yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur;
- v. f. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan sesuai dengan kewenangan dan peraturan internal;
- vi. h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan sesuai dengan kewenangan dan peraturan internal;

7. Pasal 12, disarankan agar ditambah dan diubah menjadi :

Pasal 12

(1) RSUD Wonosari dalam menyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib menerapkan tata kelola rumah sakit yang baik, meliputi:

- a. *tata kelola kelembagaan dan manajemen;*
- b. *tata kelola klinis;*
- c. *peningkatan mutu dan keselamatan pasien;*
- d. *pengendalian manajemen risiko;*

e. kendali ...

- e. *kendali mutu dan kendali biaya; dan/atau*
- f. *sistem informasi rumah sakit.*

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.*

8. Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, memperhatikan Permendagri 79 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (2): *“Pemimpin bertanggungjawab kepada kepala daerah”*. Tidak ada pemisahan pertanggungjawaban dalam tata kelola BLUD. Seluruh tanggung jawab operasional, keuangan, administratif, maupun substantif menyatu dan wajib dilaporkan kepada Bupati. Penyampaian laporan melalui Dewan Pengawas dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku pembina teknis. Maka disarankan norma dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 menyesuaikan ketentuan tersebut.

9. Pasal 16,

a. ayat (1), penormaan pada ayat ini agar memperhatikan pemberian kewenangan kepada Direktur dalam mengambil keputusan mandiri untuk hal taktis operasional.

b. ayat (2), disarankan agar diubah dan dilengkapi menjadi :

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan didasarkan pada:

- a. *Visi, misi dan nilai-nilai dasar rumah sakit;*
- b. *Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Wonosari; dan*
- c. *tata kelola rumah sakit yang baik, transparan, akuntabel, efektif, efisien serta mengutamakan keselamatan pasien.*

c. ayat (3), disarankan agar diubah dan dilengkapi menjadi :

Dalam hal keputusan yang diambil berkaitan dengan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang, Direktur harus memperhatikan rekomendasi, pertimbangan, dan/atau masukan dari:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan; dan
- c. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.

d. ayat (4) penormaan pada ayat ini agar memperhatikan hal sebagai berikut :

- i. transaksi keuangan yang melebihi batas nilai kewenangan Direktur, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati melalui Dewan Pengawas;

ii. perubahan ...

- ii. perubahan struktur organisasi rumah sakit, wajib diusulkan oleh Direktur melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. organisasi.
- iii. Dewan Pengawas tidak memiliki wewenang menyetujui perubahan struktur organisasi, perubahan kelembagaan/ struktur organisasi ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

10. Pasal 17,

- a. agar menambahkan ayat (1) yang berisi norma : *“Direktur wajib menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan RSUD Wonosari sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan rumah sakit.”*
- b. huruf a. disarankan kata “rutin” diubah jadi “berkala”

11. Pasal 18,

- a. ayat (1), disarankan agar diubah menjadi :
“Setiap pimpinan unit organisasi termasuk unit organisasi pendukung di lingkungan RSUD Wonosari wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja operasional kepada Direktur secara berjenjang”.

- b. ayat (2), disarankan agar diubah menjadi :

Laporan rutin berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pencapaian indikator kinerja utama; capaian indikator kinerja utama dan kinerja klinis;
 - b. capaian mutu pelayanan klinis; capaian mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
 - c. realisasi keuangan; laporan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - e. hambatan serta rencana tindak lanjut operasional.
- c. ayat (3) dihapus, sudah diatur sesuai saran pada ayat (1).
 - d. ayat (4) dihapus, sudah diatur dalam Pasal 14 ayat (2)
 - e. ayat (5) disarankan untuk laporan berkala disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.

12. Pasal 20 ayat (4) huruf c, agar dipertimbangkan kembali karena ketentuan mengenai alasan pemberhentian tidak mencapai target kinerja, korupsi, dll. merupakan ranah dan didasarkan pada ketentuan kepegawaian/Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Bab ...

13. Bab II Peraturan Organisasi Rumah Sakit, Bagian Keempat Struktur Organisasi Rumah Sakit,

- a. agar dicermati kembali sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) RSUD Wonosari.
- b. untuk ditambahkan penjelasan terkait : Unsur Pelayanan Medis, Unsur Keperawatan, Unsur Penunjang Medis dan Non Medis, Unsur Pelaksana Administratif dan Unsur Operasional.
- c. untuk ditambahkan hubungan kerja antar unsur, mekanisme koordinasi, sistem pengendalian dan pengawasan internal.
- d. untuk ditambahkan :
 - i. persyaratan menjadi direksi sesuai ketentuan;
 - ii. tata cara pengangkatan dan pemberhentian sesuai ketentuan;
 - iii. masa jabatan;
 - iv. hubungan dengan pemilik rumah sakit atau yang mewakili; dan
 - v. hubungan dengan staf medis.

14. Pasal 23 ayat (1) huruf b dan huruf c, kalimat "terdiri atas" agar diubah menjadi "membawahi"

15. Pasal 24,

- a. ayat (1), perbaiki rujukan pasal dan disarankan untuk dilengkapi menjadi :

"Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan pimpinan tertinggi di RSUD Wonosari yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati".
- b. ayat (2), disarankan agar dilengkapi menjadi :

"Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayanan dan pengelolaan RSUD Wonosari penyelenggaraan kegiatan pelayanan klinis, tata kelola medis, dan pengelolaan keuangan serta aset RSUD Wonosari".
- c. ayat (5), agar dicermati kembali fungsi direktur dalam melaksanakan tugas internal dan eksternal RSUD Wonosari, maupun perjanjian dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- d. ayat (6), agar dicermati kembali agar tanggung jawab Direktur dapat terlaksana dengan baik, akuntabel dan transparan.
- e. ayat (7), agar dicermati kembali agar kewenangan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pasal ...

16. Pasal 25,

- a. ayat (1), perbaiki rujukan pasal.
- b. ayat (2), disarankan agar dilengkapi menjadi :

“Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, akuntansi, pengelolaan aset, serta perencanaan dan pengembangan rumah sakit”.

- c. ayat (3), agar dicermati kembali agar syarat pengangkatan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

17. Pasal 26

- a. ayat (1), perbaiki rujukan pasal.
- b. ayat (2), disarankan agar dilengkapi menjadi :

“Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, pengembangan mutu pelayanan klinis, keselamatan pasien, serta pengelolaan sarana dan teknologi kesehatan”.

- c. ayat (3), agar dicermati kembali agar syarat pengangkatan Wakil Direktur Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

18. Pasal 27 sampai dengan Pasal 39 perbaiki rujukan pasal.

19. Pasal 40 ayat (2),

- a. disarankan unit organisasi pendukung terdiri dari Direktorat, Departemen, Divisi, Instalasi, Unit Kerja, Komite, Satuan. Sesuai kebutuhan dan beban kerja RSUD Wonosari.
- b. tugas dan fungsi unit organisasi pendukung disesuaikan kebutuhan RS.

20. Pasal 45,

- a. ayat (1) huruf a, agar diubah menjadi : *“1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi Kesehatan”*
- b. ayat (2) huruf a, agar diubah menjadi : *“2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi Kesehatan”*

21. Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) agar memperhatikan ketentuan pada pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

22. Pasal 57,

- a. ayat (1) agar dipisah menjadi 2 (dua) ayat :

i. ayat ...

- i. ayat (1) berisi norma tentang kewenangan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan
- ii. ayat (2) berisi norma yang mengatur tentang siapa saja yang dapat dilibatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Demikian kami sampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, untuk dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati. Selanjutnya dapat segera ditindak lanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris Daerah,



Ni Made Dwipanti Indrayanti

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul.